

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA

Niningsih<sup>1</sup>, Salasiah<sup>2</sup> dan Sumarni<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Administrasi Publik,

<sup>2 dan 3</sup> Dosen Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 75124, Indonesia.

Email: [niningsih2611@gmail.com](mailto:niningsih2611@gmail.com)

---

---

### ABSTRACT

*Therefore, this study aims to find out the implementation of the child identity card (KIA) policy in the Population and Civil Registration Office of Samarinda City and to find out the supporting factors and obstacles in the implementation of the child identity card (KIA) policy in the Population and Civil Registry Office of Samarinda City.*

*This research belongs to a type of descriptive research using a qualitative approach which means this research describes a real phenomenon or event. Informants in this study as many as 7 people as informants. Research data is obtained from various data sources, namely primary data and secondary data. Data collection is done through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, Conclusion drawing and verification.*

*The results showed that the implementation of the child identity card (KIA) policy in the Population and Civil Registration Office of Samarinda City through 6 indicators, namely: 1) communication, 2) resources, 3) disposition and 4) bureaucratic structure showed quite well. This can be seen from the socialization and printing of children's identity cards carried out directly in elementary schools with competent employees who adhere to the SOP that has been stipulated in the Samarinda City Regional Regulation. The supporting factor is communication and resources that are going well. While the inhibitory factors are disposition, bureaucratic structure, facilities and infrastructure, as well as the covid 19 outbreak.*

---

**Keywords: Implementation, Policies, Children's Identity Cards**

### ABSTRAK

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh para implementor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana berarti penelitian ini menggambarkan suatu fenomena atau kejadian yang nyata. Informan pada penelitian ini sebanyak 7 orang sebagai informan. Data-data penelitian diperoleh dari berbagai sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, sajian data,

Penarikan Kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda melalui 6 indikator, yaitu: 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi dan 4) struktur birokrasi menunjukkan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sosialisasi dan pencetakan kartu identitas anak yang dilakukan langsung di sekolah-sekolah dasar dengan pegawai yang kompeten yang berpegang pada SOP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda. Adapun faktor pendukungnya adalah komunikasi dan sumber daya yang berjalan baik. Sementara faktor penghambatnya adalah disposisi, struktur birokrasi, sarana dan prasarana, serta wabah covid 19.

-----  
**Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Kartu Identitas Anak**

## 1. PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 mengeluarkan kebijakan mengenai Kartu Identitas Anak (KIA). Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 tahun 2017 mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas. Turunan selanjutnya ialah perangkat Daerah pemerintah Kabupaten/Kota Samarinda yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab dan berwenang penuh dalam melaksanakan pelayanan dalam urusan Kependudukan.

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan, perlindungan, serta pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik. Khususnya bagi anak, maka perlunya dilakukan pemberian identitas kependudukan khususnya kepada anak.

Meski tujuan KIA adalah untuk kepentingan anak, kenyataannya kebijakan ini banyak mengalami pro dan kontra dalam penerbitan Kartu Identitas Anak. kartu tersebut dirasa kurang

memberikan dampak besar bagi anak juga dianggap hanya menambah urusan Administrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. juga berkait dengan kesiapan masing-masing Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota/Kabupaten di Indonesia dalam memfasilitasi masyarakat agar mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan KIA. Contoh kasus yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bandung dalam penelitian (Windi Arista :2019). Mengenai “ Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak”, menyatakan adanya kendala dalam pelaksanaan Kartu Identitas Anak karena beberapa faktor diantaranya, belum tersampainya aturan KIA secara merata kepada masyarakat Bandung dan kendala anggaran dalam sosialisasi serta tenaga pendukung yang masih rendah dan minim.

Agustino (2017:139) Implementasi adalah suatu proses atau suatu hasil dimana keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dan dilihat dari proses serta pencapaian tujuan akhir (*output*) adalah tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

Prof. H. Tachjan (2006:25) Implementasi sebagai kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan /

disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan Implementasi Kebijakan evaluasi kebijakan mengandung logika yang top-down, yang berarti lebih rendah / alternatif menginterpretasikan.

Implementasi merupakan salah satu aspek terpenting dalam kebijakan publik, Implementasi merupakan suatu tindakan serta langkah seorang aktor kebijakan publik berdasarkan formulasi yang telah dibuat. Implementasi kebijakan merupakan langkah lanjutan yang dilakukan individu-individu, kelompok-kelompok, atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang diarah pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Proses implementasi dapat terjadi seketika, tetapi kebanyakan harus menunggu karena memerlukan persiapan yang cukup matang. Implementasi dari suatu kebijakan adalah sesuatu yang sangat peka, menuntut kehati-hatian, dan bahkan pada saat penyusunan alternatif kebijakan dilakukan sudah harus dipertanyakan bagaimana melaksanakan setiap alternatif tersebut. Melihat pentingnya fase ini, maka untuk mencermati proses implementasi dari kebijakan tersebut, terlebih dahulu harus kita pahami beberapa konsep dari implementasi itu sendiri. Dalam praktek implementasi kebijakan, negara cenderung mengalami kegagalan. Kegagalan kebijakan dapat disebabkan tidak diimplementasikan, dapat pula karena implementasi tersebut kurang berhasil atau eksekusi yang salah serta kebijakan yang salah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No. 2 Thn. 2016 mengeluarkan kebijakan mengenai yakni Kartu Identitas Anak (KIA). Dimana tahapan kelangsungan kebijakan program kartu identitas Anak di bawah 17 tahun. Pada tahun 2016, tahun tersebut menjadi

tahun awal di mana program ini dibuat yang hanya diberlakukan pada 50 daerah saja. Antara lain Makassar, Malang, Yogyakarta, dan Pangkalpinang. Ditahun 2017 penerapan KTP Anak telah merambah ke 108 wilayah di Indonesia. Dantahun 2019 program KIA akan terus diberlakukan ke seluruh daerah di nusantara.

Pemerintah menilai dengan adanya kartu identitas anak dapat memudahkan dalam pendataan penduduk serta memberikan hak kepada anak karena beberapa fasilitas yang bisa diperoleh dari kepemilikan kartu identitas anak(KIA).

Jika membahas mengenai identitas, tanpa kartu identitas (KIA) pun si anak telah tercatat di kantor catatan sipil. Hal tersebut dapat dilihat pada akta kelahiran dan kartu keluarga (KK) yang memuat daftar seluruh anggota keluarga sejak kelahiran dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari. Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kartu identitas penduduk selama ini hanya diberikan untuk penduduk berusia 17 tahun, sesuai dengan undang-undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan pasal 63 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin atau pernah kawin wajib memiliki kartu tanda kependudukan (KTP). Permendagri yang baru mengatur bahwa balita pun bisa memiliki kartu identitas. Pasal 1 ketentuan umum permendagri menjelaskan bahwa “anak yang

dimaksud dalam subjek kartu identitas anak (KIA) adalah anak atau seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Dapat disimpulkan bahwa sebelum diterbitkan permendagri, identitas hanya ditunjukkan bagi penduduk dengan usia tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Pasal 1 ayat (7) Kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Dan sesuai dengan Pasal 2 dalam peraturan itu, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Manfaat KIA diantaranya adalah untuk memenuhi hak anak, untuk persyaratan mendaftar sekolah, untuk bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, juga berlaku untuk proses mendaftar BPJS dan lainnya.

KIA dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak walaupun anak tersebut telah memiliki akta kelahiran, namun akta kelahiran hanya merupakan dokumen yang memuat terjadinya peristiwa kelahiran sekaligus merupakan bukti otentik asal usul dan bukti kewarganegaraan seseorang. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program terkait identitas anak. Melalui kartu identitas anak seharusnya pemerintah segera mewujudkan nomor identitas pribadi yang terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai macam institusi pemerintahan dan swasta. Sehingga dengan diterbitkannya oleh pemerintah, maka akan mempermudah anak dalam memenuhi hak sebagai warganegara Indonesia.

Melalui kartu identitas anak (KIA) pula segera terwujud data penduduk Indonesia yang akurat dan terintegrasi sehingga tidak memunculkan kepentingan daerah maupun kepentingan individu. Selain itu, melalui kartu identitas anak (KIA) masyarakat tidak ingin adanya pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri. Sesungguhnya, pemberlakuan kartu identitas anak (KIA) ini akan sangat rentang dengan berbagai program. Kita tahu selama ini bahwa birokrasi belum sepenuhnya mampu berubah dan meninggalkan kebiasaan buruknya. Birokrasi kita lebih cenderung mempersulit daripada mempermudah. Oleh sebab itu, apabila program kartu identitas anak (KIA) pemerintah merupakan program matang, maka harus dibenahi terlebih dahulu adalah masalah birokrasi yang sarat dengan praktik korupsi. Kalau pemerintah tidak melakukan pembenahan mengenai perilaku birokrasi, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan publik, maka program kartu identitas anak (KIA) hanya akan menimbulkan program-program baru di tengah-tengah masyarakat.

Selain permasalahan kartu identitas anak nasional yang bersifat mendadak di Kota/Kabupaten, Permasalahan lainnya yang juga timbul adalah permasalahan identifikasi anak jika misalnya terjadi bencana alam dan kasus lain seperti penculikan anak. Dalam hal ini anak yang sudah memiliki kartu identitas anak (KIA) akan lebih mudah untuk diidentifikasi karena sudah memiliki tanda pengenal yang jelas. Pelaksanaan kartu identitas anak (KIA) di Kota Samarinda yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda bersama dengan kecamatan dan kelurahan/Desa.

Dalam pelaksanaan kartu identitas

anak tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda itu sendiri melainkan juga tugas dan tanggung jawab dari orang tua. Peran aktif orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat mempengaruhi tingkat pelayanan kartu identitas anak (KIA).

Rumusan masalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda ?
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda ?

## 2. METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi sebagai berikut:

- a. Observasi  
Pada tahap ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.
- b. Wawancara  
Tahap ini, penulis melakukan wawancara secara mendalam kepada para informan dengan bertemu langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk memperoleh data-data secara obyektif sehingga dapat dijadikan sebagai landasan/acuan dalam tahapan berikutnya.
- c. Dokumentasi  
Pada tahap akhir ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengambil dokumentasi dari hasil observasi dan hasil wawancara

sebagai data sekunder terkait dengan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

Subyek dalam penelitian ini adalah:

- a. H.M. Subhan. S.Sos (Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
- b. Christina, SE (Seksi Pendataan Penduduk)
- c. Didik Purwanto, S.STP., M.Si (Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)
- d. Masyarakat 5 orang (Orang Tua Siswa/Masyarakat)

Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Indikator dalam penelitian ini adalah:
  - 1) Komunikasi
  - 2) Sumber daya
  - 3) Disposisi dan,
  - 4) Struktur birokrasi
- b. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1. Implementasi Kebijakan kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Implementasi kebijakan tentang kartu identitas anak perlu dilakukan analisis secara mendalam yang mencakup proses komunikasi, kemampuan sumberdaya, proses disposisi dan kejelasan struktur birokrasi.

**1) Komunikasi**

Komunikasi menurut Edward (Agustino:2006 158-159) berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Komunikasi merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari komunikasi yang ada. Kebijakan harus disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga informasi yang disampaikan harus akurat.

**2) Sumber Daya**

Sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. George Edward dalam Agustino 2006 sumber daya dikatakan baik dilihat dari sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas. Sumber daya manusia di dalam suatu organisasi merupakan hal yang penting. Ketersediaan staf beserta kualitas dalam penelitian ini adalah tentang ketersediaan satuan tugas yang dapat digunakan untuk menggantikan tugas tertentu dari implementor terhadap implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Samarinda

**3) Disposisi**

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Disposisi menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka

dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi memegang salah satu peran penting dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya, seseorang harus paham dan memiliki pandangan yang baik terkait dengan kebijakan tersebut (Agustino:2006 158-159).

**4) Struktur Birokrasi**

Struktur Birokrasi termasuk salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks akan menuntut kerjasama antar semua pihak. Karena ketika struktur birokrasi yang tidak kondusif terhadap implementasi kebijakan akan berdampak buruk terhadap hasil yang diharapkan, akan ada tidak efektif dan keterhambatan dalam pelaksanaannya.

**3.2. Faktor pendukung**

Faktor pendukung adalah semua elemen atau indikator yang ikut serta dalam mendorong, melancarkan, menunjang, atau mempengaruhi tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai. Faktor pendukung yang dimaksud disini adalah segala yang menjadi pendukung dalam implementasi program kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

**3.3. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat adalah segala hal yang menghambat pencapaian tujuan sebuah organisasi, dalam kata lain pengacau atau tertahannya pencapaian tujuan organisasi dikarenakan oleh tidak berjalan

lancarnya beberapa elemen. Faktor penghambat yang dimaksudkan adalah segala hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan program kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

#### 4. PENUTUP

##### 4.1. Kesimpulan

1. Komunikasi Komunikasi yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota samrinda mengenai kartu identitas anak sudah baik. Komunikasi dilakukan dengan sosialisasi langsung dan tidak langsung. Adapun sosialisasi langsung yang dilakukan adalah turun langsung di sekolah-sekolah dasar dan melakukan pemahaman ke guru dan siswa, sementara sosialisasi tidak langsung adalah sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial
2. Sumber daya Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, baik Sumber daya manusia yang kompeten dengan pelatihan dan pendidikan untuk peningkatan kapasitasnya, sumber daya dana yang sudah dialokasikan cukup untuk kebutuhan pembuatan KIA, serta sumber daya fasilitas berupa alat pemotretan, alat cetak dan blangko yang tersedia cukup memadai.
3. Disposisi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sudah sesuai prosedur, dan Optimal. Adapun disposisi yang dimaksud adalah komitmen dari Pusat/pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam melakukan pembuatan dan pencapaian target kartu identitas anak sebanyak 80%, sementara yang baru tercetak sebanyak 70% dari target awal. Hal ini dikarenakan kondisi pandemik yang menjadikan sekolah diliburkan, sehingga target awal belum tercapai secara maksimal.
4. Struktur organisasi Struktur birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sudah berjalan baik. Dapat dilihat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memberikan kejelasan dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus ada yang tumpang tindih satu sama lain. Ini juga dapat mengifisienkan kinerja dari pegawai dalam menjalankan tugas masing-masing. Dengan struktur birokrasi dan SOP yang jelas sehingga jalur komando dalam pembuatan Kartu Identitas Anak menjadi jelas sumber daya manusianya yang melakukan pelayanan.
5. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Kota Samarinda yaitu komunikasi dan sumber daya. Faktor pendukung dalam program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda adalah sumber daya yang kompeten, sumber dana yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan sebelum pembuatan Kartu Identitas Anak

di sekolah-sekolah juga menjadi pendukung dalam mempermudah dalam proses pembuatan Kartu Identitas Anak tersebut.

6. Yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Kota Samarinda adalah disposisi dan struktur organisasi walaupun tidak secara signifikan menghambat. Faktor penghambat dalam program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tidak didapatkan secara signifikan. Namun yang bisa menjadi faktor penghambat adalah disposisi dan struktur organisasi serta sarana dan prasarana yang di miliki. Kendala lain adalah pencapaian target yang belum maksimal di Kota Samarinda, dimana capaiannya baru sekitar 70% dikarenakan pandemic yang mengharuskan pemerintah melakukan pembatasan dan meliburkan sekolah- sekolah sehingga proses perekaman menjadi tertunda dari jadwal yang ditentukan. Walaupun begitu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih tetap melakukan pembuatan Kartu Identitas Anak bagi masyarakat yang ingin membuat.

#### 4.2. Saran

1. Bagi pemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda agar lebih giat melakukan sosialisasi agar target yang telah ditentukan sebelumnya dapat dicapai dengan maksimal dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas pendidikan untuk membantu proses sosialisasi, agar tidak hanya berpatok pada struktur yang ada saja untuk melakukan proses sosialisasi agar

masyarakat dapat lebih paham akan fungsi dari kartu identitas anak itu sendiri.

2. Bagi masyarakat, agar dapat menjadi proaktif untuk membantu pemerintah dalam kepemilikan kartu identitas anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang 17 tahun, sebagaimana fungsi kartu identitas anak adalah unuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik bagi anak. Selain itu juga akan menjadi pra syarat bagi anak yang akan mendaftar sekolah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo.2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anggara, Sahya. (2014). *“Kebijakan Publik”* Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arif Rohman. (2009). *Memahami Pendidikan dan ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Arikunto, Suharsimi, 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta:CAPS
- Bahri. (2008). *Konsep dan definisi Konseptual*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kusumanegara, Solahuddin, 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, Edisi Pertama,Gava Media,Yogyakarta.
- (<http://disdukcapil.samarindakota.go.id/>)
- Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi*

*dan Kepemimpinan Pelayanan.*  
Bandung : Alfabeta.

Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik : formulasi, Implementasi dan evaluasi kebijakan publik.* Yogyakarta: Leutika Prio.

Siswoyo, 2003. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan proposal.*

Singarimbun, Masri & Effendi, S. 2009. *Metode Penelitian Survei.* LP3ES, Jakarta. Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D,* Alfabet: Bandung

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, CV.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung. Lemlit UNPAD.

Usman & Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan studi kasus.* Yogyakarta: Caps

#### **Dokumentasi :**

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 35 tahun 2016 *tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas*

*Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2016 *Tentang Kartu Identitas Anak.*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*

#### **Sumber Lain :**

Akbar, Muh. (2018). *Respon Orang Tua Terhadap Program Kartu Identitas Anak.* Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

H. Abdullah. 2019. *7000 Anak Di Kota Samarinda akan Dapatkan Kartu Identitas.* Niaga.Asia.Com. 14 Agustus. Hal. 5

H. Abdullah. 2019. *DISDUKCAPIL Samarinda Mulai Cetak Kartu Identitas Anak.* Niaga.Asia.Com. 1 Juni. Hal. 5

Jaka Permana. (2018). *Evaluasi Program Kartu identitas Anak (KIA) di Kota Cilegon Tahun 2018.* Banteng : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Linda, R. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017.* Banteng : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

W.D. Arista, Wayan, S. (2019). *Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.* Denpasar: Universitas Pendidikan Nasional.